

Tinjauan Hukum Islam dan UU No.13 Tahun 2003 terhadap Sistem Kontrak Kerja *Outsourcing* di Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung Dago

Bryan Aditya Kustiawan, Sandy Rizky Febriadi, Yandi Maryandi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

bryanadit21@gmail.com, prisha587@gmail.com, yandi140985@gmail.com

Abstract—A contract occurs if a party agrees to an agreement. Employment contracts in Islamic law are known as *Ijarah*, meaning wages, rent, services or rewards. One form of human activity in muamalah is leasing, contracts, selling services and others in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower which states that an employment contract is an agreement between workers / laborers with employers or employers that contains conditions work, rights and obligations of the parties. In a work contract, there must be a contract if there is no contract, then the work contract is invalid (canceled). The outsourcing employee employment contract system at Bank Syariah Mandiri Bandung Branch Dago, 3 outsourcing employees are not given certainty as to what employment status is. There is no written contract and there is no time when they work at Bank Syariah Mandiri Bandung Branch Dago. In fact, in Islamic law is not valid because there is no clarity of time. This study aims to determine the review of Islamic law and Law No. 13 of 2003 concerning outsourcing contract contracts at the Bandung Syariah Bank Mandiri branch dago. The method used in this study is normative juridical and uses descriptive data analysis. According to a review of Islamic law outsourcing employees at the Bandung Syariah Bank Mandiri branch Dago is not in accordance with what is in Islamic law because there is no clarity in the employment contract system. If the time is not specified, the lease becomes invalid. According to Law Number 13 Year 2003 outsourcing employees of Bank Syariah Mandiri Bandung Dago Branch namely PKWTT work contract, but outsourcing employees at Bank Syariah Mandiri Bandung Branch Dago were not given any letter indicating their employment status.

Keywords—*Contract, Employment Contract, Outsourcing*

Abstrak—Akad terjadi jika suatu pihak bersepakat untuk melakukan suatu perikatan. Kontrak kerja dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *Ijarah*, artinya upah, sewa, jasa atau imbalan. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah sewa- menyewa, kontrak, menjual jasa dan lain- lain dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan yang menuliskan bahwa kontrak kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Dalam kontrak kerja pasti adanya akad jika tidak adanya akad maka kontrak kerja tidak sah (batal). Sistem kontrak kerja karyawan outsourcing di Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung Dago 3 karyawan outsourcing tidak diberikan kepastian dengan apa status kepegawaiannya. Tidak

ada kontrak tertulis dan tidak ada sampai kapan mereka bekerja di Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung Dago Padahal dalam hukum Islam tidak sah karena tidak ada kejelasan waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan UU No.13 tahun 2003 tentang akad kontrak kerja outsourcing di Bank Syariah Mandiri cabang Bandung dago. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan menggunakan analisis data deskriptif. Menurut tinjauan hukum Islam karyawan outsourcing di Bank Syariah mandiri cabang Bandung Dago tidak sesuai dengan apa yang ada pada hukum Islam karena di dalam sistem kontrak kerja tersebut tidak ada kejelasan terhadap karyawan. Jika waktunya tidak tertentu, sewa- menyewa menjadi tidak sah. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 karyawan outsourcing Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung Dago yaitu kontrak kerja PKWTT, tetapi pegawai outsourcing di Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung Dago tidak diberikan surat apapun yang menandakan status kepegawaiannya.

Kata kunci—*Akad, Kontrak Kerja, Outsourcing*

I. PENDAHULUAN

Manusia terlahir sebagai individu yang saling berhubungan dengan sesamanya, karena manusia disebut dengan makhluk sosial. Setiap individu memiliki beraneka ragam kebutuhan yang harus dipenuhi dalam hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia harus saling berinteraksi satu sama lain, saling bertukar keperluan, bahkan tidak hanya terbatas soal materi saja, melainkan juga jasa dan keahlian atau keterampilan.

Kontrak kerja dalam hukum Islam digolongkan kepada perjanjian sewa menyewa yaitu *ijarah* amal yang artinya sewa menyewa tenaga manusia untuk melakukan perjanjian-perjanjian. *Ijarah* yang berupa perjanjian kerja merupakan perjanjian dengan orang-orang tertentu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan khusus bagi seorang atau beberapa orang *musta'jir* tertentu, tidak untuk *musta'jir* lain dan adakalanya merupakan perjanjian dengan orang-orang tertentu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak khusus bagi seorang atau beberapa orang *musta'jir* tertentu. *Musta'jir* adalah pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan asset dalam akad *ijarah*.

Adapun *Outsourcing* adalah pekerja yang bekerja

berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), yaitu perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Dimuatnya ketentuan *outsourcing* pada Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, dimaksudkan untuk mengundang para investor agar mau berinvestasi, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi jumlah pengangguran yang setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Perjanjian kerja dalam *outsourcing* dilakukan dalam dua tahap yaitu perjanjian antara Perusahaan Pengguna Jasa *outsourcing* dengan perusahaan *outsourcing* sebagai penyedia jasa tenaga kerja, dan perjanjian antara perusahaan *outsourcing* dengan pekerja. Perjanjian kerja merupakan perjanjian antara pengusaha atau pemberi kerja dan pekerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja menciptakan hubungan kerja.

Dalam UU Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 (pasal 64, 65 dan 66). Dalam dunia psikologi industri tercatat karyawan *outsourcing* adalah karyawan kontrak yang dipasok dari sebuah perusahaan penyedia tenaga kerja *outsourcing*. Awalnya, perusahaan *outsourcing* menyediakan jenis pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis inti perusahaan dan tidak memperdulikan jenjang karier.

Terlepas dari itu semua Bank Mandiri Syariah merupakan suatu perusahaan yang memakai jasa *outsourcing*, tetapi di dalam sistem kontrak kerja tersebut tidak ada kejelasan terhadap karyawan baru yang seharusnya menandatangani kontrak setelah satu bulan masa *training* atau pada bulan berikutnya. Pada kenyataannya sampai saat ini karyawan *outsourcing* belum juga menandatangani kontrak sampai saat yang tidak ditentukan dan tidak ada kejelasan pada status pekerjaannya.

II. LANDASAN TEORI

Dalam bidang kontrak kerja, sedikit sekali Al-Quran maupun Al-Hadis menjelaskan secara rinci dan konkrit. Penjelasan Al-Quran dan Hadis hanya bersifat global dan merupakan prinsip-prinsip dasar, kaidah-kaidah umum dan bersifat terbuka dalam penerimaan penafsiran.

Kitab Undang-Undang hukum perdata karangan Ninik Suparni dengan editor Andi Hamzah menerangkan bahwa perjanjian kerja adalah dimana pihak kesatu, yaitu buruh mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan selama waktu tertentu untuk melakukan pekerjaan dengan menerima upah.

Dalam setiap transaksi pasti adanya akad, Pembentukan akad haruslah berdasarkan kepada asas-asas umum Undang-undang Syari'ah, seperti asas kerelaan sebagaimana dan jaminan kesucian kontrak (*sanctity of contract*). Prinsip asas kerelaan sebagaimana yang telah dinyatakan dalam al-Qur'an surat an-Nisa` (4) ayat 29, yang akan memberi pengawasan terhadap kezaliman dalam bermuamalah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
 “Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu secara batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka (rela) di antara kamu”

Dalam buku hukum perjanjian dalam islam karangan Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis menerangkan bahwa kontrak kerja dapat diartikan *al-ijarah* (sewa menyewa) yang maksudnya “suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”, dari pengertian tersebut terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa itu adalah pengambilan manfaat suatu benda, jadi dalam hal ini dengan terjadinya peristiwa sewa menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah, dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat berupa karya pribadi seperti pekerja. Ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu yang dalam hal ini dapat dikategorikan kedalam kontrak kerja.

Kontrak kerja dalam hukum Islam harus memuat beberapa ketentuan dan kesepakatan bersama minimal mencantumkan pokok yaitu: pertama, bentuk atau jenis pekerjaan merupakan unsur utama yang tidak bisa tidak harus dimuat dalam kontrak kerja. Hal ini karena memperkerjakan suatu pekerja yang masih belum diketahui hukumnya tidak boleh dan batal menurut jenis pekerjaan yang akan dikerjakan. Kedua, kejelasan gaji atau upah. Hukum Islam sangat memperhatikan tentang upah untuk para pekerja. Hal ini kewajiban yang harus dipenuhi oleh majikan atau pengusaha, oleh karenanya upah yang diberikan kepada pekerja haruslah jelas dan bisa diketahui. Ketiga, batas waktu pekerjaan, merupakan hal yang ada dalam kontrak kerja, karena dapat menimbulkan hal-hal yang positif bagi kedua belah pihak.

Outsourcing (alih daya) dikenal sebagai penyedia jasa tenaga kerja yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 (pasal 64, 65 dan 66). Dalam dunia psikologi industri tercatat karyawan *outsourcing* adalah karyawan kontrak yang dipasok dari sebuah perusahaan penyedia tenaga kerja *outsourcing*. Awalnya, perusahaan *outsourcing* menyediakan jenis pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis inti perusahaan dan tidak memperdulikan jenjang karier. Seperti operator telepon, call centre, petugas satpam dan tenaga pembersih atau cleaning service namun saat ini, penggunaan *outsourcing* semakin meluas ke berbagai lini perusahaan.

Dengan menggunakan tenaga kerja *outsourcing*, perusahaan tidak perlu repot menyediakan fasilitas maupun tunjangan makan, hingga asuransi kesehatan. Sebab, yang bertanggung jawab adalah perusahaan *outsourcing* itu sendiri. Meski menguntungkan perusahaan, namun sistem ini merugikan karyawan *outsourcing*.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Outsourcing bisa diartikan sebagai penggunaan tenaga

kerja dari pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Saat merekrut pekerja *outsourcing*, perusahaan bisa bekerjasama dengan perusahaan *outsourcing*, perusahaan *outsourcing* sendiri merupakan perusahaan yang menyediakan jasa dan menyalurkan tenaga kerja dengan keahlian tertentu ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan.

Kontrak kerja atau yang juga dikenal dengan sebutan perjanjian kerja adalah sebuah perjanjian atau kontrak lisan dan/atau tulisan antara pekerja dengan pemberi modal (pengusaha). Di dalam kontrak tersebut akan berisi syarat kerja serta masing-masing hak dan kewajiban perusahaan dan pekerja dalam waktu tertentu maupun waktu tidak tertentu. Pengertian ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan yang menuliskan bahwa kontrak kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Kontrak kerja dalam Islam disebut juga Ijarah. Al-ijarah berasal dari kata Al Ajru yang berarti al 'Iwadhu (ganti). Dari sebab itu Ats Tsawab (pahala) dinamai Ajru (upah). Menurut pengertian Syara', al-ijarah ialah "suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian" Manfaat, terkadang berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk ditempati, atau mobil untuk dinaiki (dikendarai).

Kontrak kerja dalam hukum Islam harus memuat beberapa ketentuan dan kesepakatan bersama minimal mencantumkan pokok yaitu: pertama, bentuk atau jenis pekerjaan merupakan unsur utama yang tidak bisa tidak harus dimuat dalam kontrak kerja. Hal ini karena mempekerjakan suatu pekerja yang masih belum diketahui hukumnya tidak boleh dan batal menurut jenis pekerjaan yang akan dikerjakan. Kedua, kejelasan gaji atau upah. Hukum Islam sangat memperhatikan tentang upah untuk para pekerja. Hal ini kewajiban yang harus dipenuhi oleh majikan atau pengusaha, oleh karenanya upah yang diberikan kepada pekerja haruslah jelas dan bisa diketahui. Ketiga, batas waktu pekerjaan, merupakan hal yang ada dalam kontrak kerja, karena dapat menimbulkan hal-hal yang positif bagi kedua belah pihak.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan menurut waktu berakhirnya, kontrak kerja karyawan *outsourcing* Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung Dago yaitu kontrak kerja PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu disebutkan bahwa PKWTT dapat dibuat secara lisan maupun tulisan. Tetapi jika dibuat secara lisan perusahaan wajib membuat surat pengangkatan kerja bagi karyawan yang bersangkutan, tetapi pegawai *outsourcing* di Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung Dago tidak diberikan surat apapun yang menandakan status kepegawaiannya.

Pihak Bank Mandiri Syariah cabang Bandung Dago

tidak menjelaskan sama sekali tentang adanya kontrak kerja. Padahal yang diinginkan karyawan *outsourcing* Bank Syariah Mandiri cabang Bandung Dago adanya penjelasan dari atasan tentang status kontrak kerjanya. Penyelesaian masalah dalam Islam lebih mengutamakan adanya musyawarah untuk mencapai mufakat prinsip musyawarah yang diwajibkan dalam Islam adalah mengambil pendapat semua tanpa membedakan antara mayoritas dan minoritas, kemudian mengambil pendapat dalam segi argumentasi setelah dibandingkan antara dua pendapat. Hal tentang musyawarah telah dijelaskan dalam Q.S Al-Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya".

Berdasarkan penyelesaiannya Islam mewajibkan adanya pergantian kerugian apabila terdapat salah satu pihak yang dirugikan, namun dalam pemberian kerugian tersebut harus diperhitungkan dan harus diperhatikan prinsip keadilan dalam penyelesaian. Ditinjau dari hukum Islam seharusnya pihak *outsourcing* di Bank Syariah Mandiri cabang Bandung Dago memberikan kepastian atau memberikan kontrak kerja yang berlaku secara tulisan agar karyawan dapat dipastikan statusnya dan dapat dipastikan berapa lama karyawan bekerja di Bank Syariah Mandiri cabang Bandung Dago.

IV. KESIMPULAN

1. Kontrak kerja dalam hukum Islam dikenal dengan istilah Ijarah, artinya upah, sewa, jasa atau imbalan. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah sewa- menyewa, kontrak, menjual jasa dan lain- lain. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan bahwa kontrak kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan perusahaan atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
2. Sistem kontrak kerja karyawan *outsourcing* di Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung Dago 3 karyawan *outsourcing* tidak diberikan kepastian tentang status kepegawaiannya. Tidak ada kontrak tertulis dan tidak ada sampai kapan mereka bekerja di Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung Dago.
3. Menurut tinjauan hukum Islam karyawan *outsourcing* di Bank Syariah mandiri cabang Bandung Dago tidak sesuai dengan apa yang ada pada hukum Islam karena di dalam sistem kontrak

kerja tersebut tidak ada kejelasan terhadap karyawan. Jika waktunya tidak tertentu, sewamenyewa menjadi tidak sah. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 karyawan outsourcing Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung Dago yaitu kontrak kerja PKWTT, tetapi pegawai outsourcing di Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung Dago tidak diberikan surat apapun yang menandakan status kepegawaiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmad Azar Basyir, Hukum Tentang Wakaf, Ijarah, dan Syikah, Bandung: Ma'arif 1978.
- [2] Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontelektual, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- [3] H. Chairuman Pasaribu. Suhwandi K, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- [4] Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Datang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 2013.
- [5] Iftida Yasar, *Menjadi Karyawan Outsourcing*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- [6] Izzuddin Khatib Al-Tamimi, Nilai Kerja dalam Islam, Jakarta: Fikahayati Aneska, 2012.
- [7] Jaih Mubarak, Fikih Muamalah Maliyah Akad Ijarah dan Jualah, Bandung: Simbiosis Rakatama Media.
- [8] Kementerian Agama RI, Syaamil Quran Miracle the Reference, Bandung: Sygma Publishing, 2010.
- [9] Lubis, Suhrawardi, Hukum Ekonomi Islam.
- [10] Moch. Nurachmad, Tanya Jawab Seputar Hak-Hak Tenaga Kerja (Outsourcing), Jakarta: Visi Media, 2009.
- [11] Muhammad abu Zahrah (selanjutnya lihat Abu zahrah), al-Milk iyah wan a Zar itah al-Aqd, Kairo: dar al-Fikr al-Arabi.
- [12] Niniek Suparni, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- [13] Prin Mahadi, Outsourcing Komoditas Politikah, (e-jurnal) www.wawasandigital.com, Di akses 09 februari 2019 pukul 14:30 WIB
- [14] Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13.
- [15] Soekanto Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2015.
- [16] Niniek Suparni, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- [17] Prin Mahadi, Outsourcing Komoditas Politikah, (e-jurnal) www.wawasandigital.com, Di akses 09 februari 2019 pukul 14:30 WIB
- [18] Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13.
- [19] Soekanto Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2015.